



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JUSNAL St. BATUAH, bertempat tinggal di Jalan A.M. Sangadji RT. 005/RW.004 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jopie S.Nasarany, S.H., dan kawan-kawan, Para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Risart Ririhena, S.H.,-Jopie Nasarany, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Wem Reawaru, Nomor 114 (Hotel Beta) Lantai.3 Belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016;

Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PT. TAKADELI INDONESIA, berkedudukan di Komplek Palm Spring Blok B1 Nomor 5 Batam Center-Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Wardi Eka Syandra Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusuf Norrisaudin, S.H., advokat pada Kantor Hukum YS *And Partners*, beralamat di Komplek Dermaga Sukajadi Blok RJ Nomor 12, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017;

Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Provisi:

Melarang Tergugat untuk membuka usaha Outlet (Cake – Resto) baru dengan Nama Takadeli di Kota Ambon, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Dalam Pokok Perkara:

- Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak memperpanjang perjanjian kemitraan sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat adalah sebesar Rp564.927.750,00 (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril (imateriil) kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

I. Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

II. Kewenangan mengadili/*exceptio declinatoire* (kompetensi relatif);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PN. Amb tanggal 13 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan tidak memperpanjang perjanjian kemitraan sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. nomor 564/927/2017 (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi inmateriil (kerugian moril) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.239.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak tuntutan Penggugat yang selebihnya ;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan putusan Nomor 26/PDT/2017/PT AMB tanggal 10 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Maret 2017 Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27 K/Pdt.G/2017/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula sebagai Penggugat/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.AMB, tanggal 10 Juli 2017 antara PT. Takadeli Indonesia sebagai
Pembanding semula sebagai Tergugat melawan Jusnal St. Batuah
sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 73/Pdt.G/2016/
PN.Amb, tanggal 13 Maret 2017 antara Jusnal St. Batuah sebagai
Penggugat melawan PT. Takadeli Indonesia sebagai Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi semula sebagai
Pembanding/Tergugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2017 yang pada
pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon
Kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan
Tinggi Ambon telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai
berikut:

- Bahwa Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto), Nomor 39
tanggal 11 Februari 2010 telah berakhir pada tanggal 11 Februari
2015 sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut maka pasal-
pasal dalam perjanjian tersebut tidak dapat dipergunakan untuk
memutuskan perkara *a quo* , sehingga pemilihan domisili hukum
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana
menurut ketentuan Pasal 142 ayat (5) Rbg/Pasal 118 ayat (3) HIR;
- Bahwa Tergugat tidak langsung memperpanjang perjanjian
kerjasama kemitraan yang telah disepakati, melainkan menawarkan
draft perjanjian baru yang berupa perjanjian waralaba, hal ini
bertentangan dengan dengan kewajiban hukum Tergugat
sebagaimana yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah
Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JUSNAL St. BATUAH dan
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 26/PDT/2017/PT AMB
tanggal 10 Juli 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon
Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb tanggal 13 Maret 2017 serta Mahkamah Agung
mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan
disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang
kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 25 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUSNAL St. BATUAH** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 26/PDT/2017/PT AMB tanggal 10 Juli 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb tanggal 13 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan tidak memperpanjang perjanjian kemitraan sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp564.927.750,00 (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil (kerugian moril) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menolak tuntutan Penggugat yang selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 25 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)